

**PERSEPSI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL TERHADAP
PEMBIAYAAN SYARIAH DI PASAR MARELAN
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

MIRA WATI
NPM: 1801280013



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

**PERSEPSI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL TERHADAP
PEMBIAYAAN SYARIAH DI PASAR MARELAN KOTA
MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat
Guna Memperoleh Gelar Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

MIRA WATI
NPM: 1801280013

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada kedua orangtuaku

Ayahanda Muchtar Mahmud Nst

Ibunda Aini

*Tak lekang senantiasa memberikan doa demi
kesuksesan & Keberhasilan bagi diriku*



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mira Wati
NPM : 1801280013
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembiayaan Syariah**” Merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 2 Agustus 2022

Yang Menyatakan:



MIRA WATI
1801280013

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**PERSEPSI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL TERHADAP
PEMBIAYAAN SYARIAH DI PASAR MARELAN KOTA
MEDAN**

Oleh:

MIRA WATI
NPM: 1801280013

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 6 Agustus 2022

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, M.A

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila manjawi surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA MAHASISWA : Mira Wati
NPM : 1801280013
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap
Pembiayaan Syariah di Pasar Marelان Kota
Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 6 Agustus 2022

Pembimbing

Dr. Sri Sudiarti, MA

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**

Isra Hayati, S.Pdi, M.Si

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Mira Wati
NPM : 1801280013
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembiayaan Syariah Di Pasar Marelan Kota Medan

Medan, 6 Agustus 2022

Pembimbing

Dr. Sri Sudiarti, MA

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**

Ira Hayati, S.Pd. M.Si.

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Medan, 6 Agustus 2022

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Mira Wati** yang berjudul **“Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembiayaan Syariah di Pasar Marelan Kota Medan “**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, M.A

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Mira Wati
NPM : 1801280013
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : IX
Tanggal Sidang : 07/09/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
PENGUJI II : Alfi Amalia, M.E.I



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Percaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0453bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha(dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Saf	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	”	Koma (terbalik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
َ / /	Kasrah	I	I
ِ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ ي /	Fatha dan ya	Ai	A dan i
ِ و /	Fatha dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- Kataba= كَتَبَ
- Fa'ala= فَاعِلٌ
- Kaifa= كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

ا □	Fattah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
و □	Dammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

- a. Qala = قل
- b. Rama = رها
- c. Qila = قيل

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) Ta Marbutah Mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu pisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh :

- *Raudahal-atfal-raudatulatfal*: الرطل روضح
- *al-munawwarahMaidaha*: المونج الوّّ وراج
- *talhah*: طلحح

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syahada* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang di beritanda *syaddah* itu.

Contoh :

- A. Rabbana: رَبَّنَا
- B. Nazzala: نَزَّلَا
- Al-birr: الْبِرُّ
- C. Al- hajj: الْحَجَّ
- D. Nu`ima : نَعْمًا

f. KataSandang

Kata sandang dalam *system* tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti katasandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di tranliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulisterpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- Ar- rajulu : رَجُلًا
- As-sayyidatu: سَيِّدَاتٍ
- Asy- syamsu : الشَّمْسُ
- Al- qalamu : الْقَلَمُ
- Al- jalalu : الْجَلَالُ

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzahituterletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- 1 نَبِيٌّ وَرَسُولٌ :Ta"khuzuna
- اَوَّلٌ :An-nau"
- 2 شَيْءٌ :Sai"un"
- 3 اِي :Inna
- 4 اَمْرٌ :Umirtu
- 5 اَكَلٌ :Akala

h. PenulisanKata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yangmengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam *system* tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- 1 Wa maamuhammadunillarasul
- 2 Innaawwalabaitnwudi"alinnasilallazi bibakkatamubarakan.
- 3 SyahruRamadanal-lazunazilafihial-Qur"anu
- 4 Walaqadra"ahubilufuqal-mubin
- 5 Alhamdulillahirabbil-,,alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- ٦ Nasrun minallahi wafathunqariib
- ٧ Lillahial-amrujami'an
- ٨ Wallahubikullisyai'in,alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Mira Wati, 1801280013, Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembiayaan Syariah di Pasar Marelان Kota Medan. Pembimbing Dr. Sri Sudiarti, M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembiayaan Syariah di Pasar Marelان Kota Medan. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Penelitian yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada pedagang pasar tradisional Pasar Marelان Kota Medan. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa persepsi pedagang pasar tradisional terhadap pembiayaan syariah di pasar Marelان Kota Medan sebagian besar mengatakan bahwa mereka belum mau atau tertarik untuk melakukan pembiayaan di bank syariah. Dan yang menjadi alasannya salah satunya adalah tidak mau ribet untuk memenuhi sumber dana dagangan mereka, karena mereka sudah lama mengenal para rentenir untuk sebagai tempat peminjaman dana tanpa adanya syarat yang banyak atau bisa dibilang sedikit mempermudah.

Kata Kunci : Persepsi, Pembiayaan, Syariah

ABSTRACT

Mira Wati, 1801280013, Perception of Traditional Market Traders on Sharia Financing at Marelan Market, Medan City. Advisor Dr. Sri Sudiarti, M.A.

This study aims to determine the perception of traditional market traders towards Islamic financing in the Marelan Market, Medan City. The research approach used is a qualitative approach.

The research was conducted by providing a series of questions posed to the traditional market traders of the Marelan Market, Medan City. Techniques and data collection tools used are interviews and observations. The data analysis technique used is descriptive data analysis technique.

Based on the results of the study, the researchers concluded that the perception of traditional market traders towards Islamic financing in the Marelan market in Medan City mostly said that they were not willing or interested in financing Islamic banks. And one of the reasons is that they don't want to be complicated to fulfill their source of trade funds, because they have known loan sharks for a long time as a place to borrow funds without having many conditions or you could say it's a little easier.

Keywords: Perception, Financing, Islamic

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya yang tiadatara kepada semua terutama kepada penulis, dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul “Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembiayaan Syariah Di Pasar Marelan Kota Medan”.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam tulisan, bentuk dan isi proposal yang bertujuan untuk kesempurnaan proposal ini, diantaranya:

1. Kepada Kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak Muchtar Mahmud dan Ibu Aini yang telah banyak memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan dan doa restu kepada penulis, atas segala jerih payah dan pengorbanan tanpa mengenal lelah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan magang ini dengan baik,
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Sumatera utara,
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I,M.A, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I,M.A, selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syahrul Amsari SE,Sy,M.EI selaku Sekretaris Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah.

8. Ibu Dr. Sri Sudiarti selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi dukungan, waktu, pemikiran, dan pengarahan, kepada penulis selama penulisan proposal ini.
9. Kepada Bapak Abd. Rahim S.H. selaku Pengelola Pasar yang telah menerima dan memfasilitasi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Seluruh pegawai di Biro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu membantu untuk kemudahan administrasi.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis Siti Fatimah, Siti Darmayani, Fitriana, Shavia, Abdi Wijaya Kesuma, M.Irfan dan teman-teman A1 Pagi Manajemen Bisnis Syariah Angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, demi selesainya proposal ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan proposal ini agar tidak terulang lagi dalam pembuatan berikutnya.

Walaikum salam Wr. Wb.

Medan, 29 Maret 2022

Penulis

Mira Wati
1801280013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.	v
DAFTAR GAMBAR.	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah ..	6
C. Rumusan Masalah.	6
D. Tujuan Penelitian..	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	9
A. Kajian Pustaka..	9
1. Persepsi	9
2. Pedagang... ..	15
3. Pasar Tradisional	16
4. Bank Syariah..... ..	18
B. Kajian Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Rancangan Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Kehadiran Peneliti..... ..	38
D. Tahapan Penelitian	38
E. Jenis Data dan Sumber Data	39

F. Teknik Penggumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data.	40
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Deskripsi Lokasi Penelitain.....	42
1. Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.....	42
2. Sejarah Berdirinya Pasar Tradisional Medan	43
3. Deskripsi Data Pedagang Pasar Tradisional Marelan.....	46
B. Hasil Peneltian.....	51
C. Pembahasan	56
1.Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembiayaan Syariah di Pasar Marelan Kota Medan	56
2. Sistem Pembiayaan yang dilakukan Pedagang Pasar Tradisional Berdasarkan Pembiayaan Syariah	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan... ..	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah	19
Tabel 2 Hasil Penelitian.....	32
Tabel 3 Waktu Penelitian.....	37
Tabel 4 Data Potesi Pasar.....	46
Tabel 5 Realisasi Pendapatan Pasar Marelان Tahun 2022.....	47
Tabel 6 Jumlah Zona Jenis Dagangan Dalam Gedung	48
Tabel 7 Data Informan Penelitian	49
Tabel 8 Data Informan Berdasarkan Jenis Kelamin....	50
Tabel 9 Data Informan Berdasarkan Usia..	51
Tabel 10 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Proses Persetual Menurut Solomon	10
Gambar 2	Kerangka Berfikir	35
Gambar 3	Struktur Organisasi Pasar Marelان	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam tidak hanya mengatur tentang cara beribadah, lebih daripada itu Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup manusia dengan sempurna, baik dari kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi maupun spiritual yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik. Salah satu segi yang diatur dalam Islam adalah dari muamalah atau perdagangan. Pengusaha islam adalah manusia islam yang bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya melalui usaha perdagangan, dan selanjutnya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui perdagangan tersebut.

Syariat islam telah mengajarkan kepada umatnya, agar dalam melakukan segala aktivitas kehidupan didasari dengan niat mengharap ridho Allah. Mengambil keuntungan dalam berbisnis tidak ada ketentuan yang tegas berapa persen yang dibolehkan. Penjual boleh saja mengambil keuntungan yang sebanyak melebihi dari harga pasar. Kesemuanya, tergantung pada permintaan dan penawaran. Faktor yang harus tetap dijaga adalah tetap santun, toleran dan tidak sampai merusak harga pasar.

Kegiatan muamalah khususnya transaksi jual beli yang biasa dilakukan di lingkungan pasar. Jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

Pasar merupakan area jual beli barang dengan jumlah penjual dan pembeli lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza pusat perdagangan maupun sebutan sebutan lainnya (Pengaturan Presiden RI. No 112 tahun 2007). Tidak hanya sebagai pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi pasar merupakan tempat atau wadah interaksi sosial dalam bertransaksi produk tertentu atau kelompok produk tertentu misalnya pasar perumahan, pasar besar dan lain-lain (Akhmad Mujahidin,2007).

Pasar sesuai dengan tempat dan perkembangannya, ada yang disebut sebagai pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional didefinisikan sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil. Modal kecil dan dengan proses jual beli dagangan melalui tawar menawar (Peraturan Menteri Perdagangan No 70 tahun 2013).

Dunia bisnis tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga membutuhkan modal. Sehingga fungsi produksi umumnya didefinisikan sebagai hubungan antara input (tenaga kerja, modal dan input lainnya) terhadap output. Jumlah modal yang dibutuhkan pada awal mendirikan usaha sangat tergantung pada jenis usaha dan skala usaha yang dilakukan. Pengelolaan manajemen keuangan syariah yang baik sangat diperlukan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam menjalankan usaha agar usaha yang dijalankan mampu memaksimalkan nilai dan *profit* perusahaan (Isra Hayati dan Citra Uatami, 2019).

Modal adalah faktor produksi yang mempunyai peran cukup penting dalam proses produksi, sekecil apapun modal tetap sangat diperlukan dalam proses produksi. Modal diperlukan ketika pengusaha hendak mendirikan perusahaan baru atau untuk memperluas usaha yang sudah ada, sehingga modal usaha merupakan urat nadi bagi kehidupan, tanpa modal yang cukup maka akan berpengaruh terhadap kelancaran usaha, sehingga akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian, pelaku usaha perlu memiliki kreatifitas dalam pencarian sumber modal bagi usahanya agar tidak membebani bisnis yang dijalankan. Bagi usaha skala kecil, modal dapat saja tertutupi melalui modal milik sendiri. Meskipun demikian tidak sedikit pula pedagang kecil memerlukan tambahan modal untuk ekspansi usaha.

Alternatif sumber modal yang dapat digunakan oleh pelaku usaha yaitu bersumber dari lembaga keuangan, baik formal maupun informal. Lembaga keuangan formal dapat melalui lembaga perbankan. Namun terkadang usaha rakyat masih sulit menjangkau pembiayaan perbankan karena beberapa hal, yaitu:

syarat agunan belum mampu dipenuhi, bunga pinjaman terlalu tinggi, pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) enggan berurusan dengan perbankan, karena prosedur pengajuan kredit yang rumit, kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai pinjaman lunak yang tersedia untuk mereka, dan sistem pembayaran kembali kredit yang rutin menjadi beban bagi pengusaha yang penjualan produknya berfluktuasi (Mughni 2015).

Menurut Rambo (2013) mengamati bahwa kebanyakan usaha kecil dan menengah tidak mengetahui program pendanaan dan kesulitan dalam mengaksesnya untuk berinvestasi dalam proyek-proyek usaha mereka. Sementara temuan penelitian Osano dan Languitone (2016) menunjukkan bahwa rendahnya akses pendanaan perbankan pada usaha kecil menengah disebabkan oleh persoalan jaminan, kesadaran akan peluang pendanaan, infrastruktur pendukung usaha, dan struktur lembaga keuangan.

Dari sisi lain, lembaga keuangan informal sebagai alternatif pelaku usaha dalam meminjam uang, dapat dikelola secara melembaga maupun individu. Salah satu lembaga informal yaitu tengkulak atau rentenir. Kemudahan akses pada lembaga keuangan informal ini dapat memperlambat keuangan inklusif perbankan. Rentenir yang mensyaratkan tambahan keuntungan dalam modal yang dipinjamkan yang kita kenal dengan istilah bunga dan yang kita pahami bunga dikategorikan sebagai riba, dan riba hukumnya adalah haram. Al-quran sendiri juga telah memberikan aturan dalam melakukan kegiatan utang-piutang agar kita tidak melakukan riba, sebagaimana firman Allah dalam (QS Al-Baqarah/2:275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu

terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat di atas, menegaskan bahwa riba telah diharamkan secara menyeluruh. Tidak lagi membedakan banyak maupun sedikit. Riba itu mencakup seluruh bentuk praktek riba, baik yang berlipat ganda dan yang tidak berlipat ganda. Semuanya wajib di tinggalkan dan tidak boleh sedikitpun yang tersisa dari perbuatan riba. Para ulama telah sepakat tentang haramnya riba karena dalilnya cukup jelas, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Lebih dari itu, sesungguhnya semua agama samawi telah mengharamkan riba (Sayyid Sabiq; 3:176).

Jika pelaku usaha ingin melakukan pinjaman atau pembiayaan pada lembaga keuangan formal seperti perbankan, maka terdapat dua varian bank yang beroperasi di Indonesia yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain. Dasarnya adalah ketentuan-ketentuan Syariah yang bersumber kepada konsep al-Qur'an, as-Sunnah dan dalil ijtihad. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan kepada penerima dana dan diyakini dia pasti akan membayarnya. Dia berkewajiban akan mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Penyaluran dana Bank Syariah dapat mempergunakan prinsip jual beli yang terdiri dari *Murabahah*, salam dan salam paralel, *Istishna'* dan *Istishna'* Paralel. Dapat juga mempergunakan prinsip bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Selain daripada itu, dapat juga dengan prinsip ujarah yaitu *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

Bank syariah merupakan bank yang operasionalisasi kegiatannya berdasarkan prinsip syariah (islam). Prinsip syariah Islam salah satunya yang dimaksud yaitu prinsip bagi hasil yang menggantikan prinsip bunga pada bank konvensional. Pada dasarnya bank syariah telah mendapatkan dukungan dari Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) No 1 Tahun 2004 tentang bunga, yang membawa pesan bahwa bunga bank sama dengan riba. Meskipun Fatwa MUI bukanlah sumber hukum, namun dalam tataran ketatanegaraan fatwa MUI diadaptasi untuk mengakomodir nilai-nilai islam di Indonesia.

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Bagian B disebutkan bahwa praktek penggunaan bunga hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Pada akhirnya, pilihan pelaku usaha untuk pengajuan pinjaman pada lembaga yang dituju tergantung dari aspek suku bunga dan agunan (Afandi and Ernawati 2018). Selanjutnya pilihan juga dapat tergantung pada pemahaman dan/atau persepsi nilai-nilai agama (Rahmawaty 2014).

Pasar Marelان merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Medan. Berdasarkan wawancara dengan pihak PD. Pasar Tradisional Marelان Kota Medan, dalam kegiatan perdagangannya, masih ada para pedagang yang mempraktikkan riba seperti peminjaman uang ke rentenir dan lembaga keuangan konvensional dan praktik gharar (ketidak pastian) dalam transaksi jual beli, dan utang piutang.

Berdasarkan studi tersebut, maka penelitian ini diarahkan pada konsistensi pemahaman agama (dalam hal ini persepsi pedagang atas kesamaan bunga dengan riba) terhadap perilaku bisnis (pemenuhan sumber modal usaha) pedagang muslim. Dengan demikian kebaruan dari tulisan ini yaitu konsistensi antara persepsi tentang pembiayaan syariah atas pemenuhan kebutuhan modal usaha. Dengan kata lain, tulisan ini akan mengungkap apakah seseorang yang memiliki pemahaman bahwa bunga bank sama dengan riba, tidak melakukan pinjaman berbasis bunga. Studi ini dilakukan di Kota Medan dengan ruang lingkup Khusus pedagang tradisional, yang memiliki skala usaha kecil, membutuhkan modal usaha yang kecil namun terbatas dalam mengakses pinjaman. Oleh karena itu peneliti tertarik akan hal tersebut meneliti **“PERSEPSI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH DI PASAR MARELAN KOTA MEDAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan pedagang pasar tradisional dalam pembiayaan syariah menghambat persepsi pedagang terhadap pembiayaan syariah

2. Sedikitnya pedagang Pasar Marelan Kota Medan untuk melakukan pembiayaan di bank syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi pedagang pasar tradisional Pasar Marelan Kota Medan terhadap pembiayaan syariah?
2. Bagaimana sistem pembiayaan yang dilakukan pedagang Pasar Tradisional Pasar Marelan Kota Medan berdasarkan pembiayaan syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi pedagang pasar tradisional Pasar Marelan Kota Medan terhadap pembiayaan syariah.
2. Untuk mengetahui sistem pembiayaan yang dilakukan pedagang Pasar Tradisional Pasar Marelan Kota Medan berdasarkan pembiayaan syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang persepsi pedagang pasar Marelan Kota Medan terhadap pembiayaan syariah. Disamping itu juga sebagai salah satu syarat untuk melengkap tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

2. Bagi Pedagang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pedagang Pasar Marelan Kota Medan Kelurahan Rengas Pulau dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembiayaan untuk kedepannya.

3. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Perbankan Syariah sebagai acuan atau masukan kepada masing-masing pimpinan mengenai pengetahuan pedagang tentang Perbankan Syariah.

4. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak UMSU pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Agama Islam. Penelitian ini juga diharapkan menjadi penambah kepustakaan dan dapat di jadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, yang membahas tentang hal yang sama dengan judul penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berdasarkan buku "*Panduan Skripsi dan Tugas Akhir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*" 2018. Sistematika Penulisan ini berisikan tentang permasalahan dan pembahasan yang akan dibahas dalam proposal ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini penulisan menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II ini menjelaskan dari beberapa teori yang dipakai untuk melandasi penelitian dari berbagai sumber-sumber referensi buku dan kajian terdahulu dan kerangka berpikir yang mendukung penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III ini menjelaskan tentang rancangan penelitian lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan juga pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini membahas tentang deskripsi lokasi penelitian, sejarah singkat objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab V ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah peneliti dapat dari informan pedagang.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi


Persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan kita untuk memilih dan mengorganisasikan dan menafsirkan sebuah rangsangan dari lingkungan kita sehingga proses tersebut dapat mempengaruhi perilaku kita. Persepsi akan mempengaruhi rangsangan atau pesan apa yang kita serap dan makna apa yang akan kita berikan kepada mereka ketika mereka mencapai kesadaran (Maulyana 2009).

Ada beberapa definisi persepsi yang di kemukakan oleh para ahli yaitu adalah sebagai berikut:

Menurut buku *Stephen P. Robbins dan Mary Coulter*, Persepsi adalah proses yang dilalui individu guna mendapatkan arti bagi lingkungan dengan cara mengorganisasi dan menafsirkan kesan inderawi mereka (Stephen P. Robbins; Mary Coulter 2009). Menurut Bilson Simamora persepsi adalah bagaimana seseorang melihat dunia sekitar. Menurutnya, persepsi merupakan suatu proses seseorang menyelesaikan, mengorganisasikan, menginterpretasikan stimulasi ke dalam gambaran dunia yang berarti menyeluruh (Bilson Simamora 2002). Menurut Bimo Walgito, persepsi ialah suatu proses yang di dahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya (Bimo Walgito 1989).

Kamus besar Bahasa Indonesia, Persepsi yaitu pemahaman, penafsiran dan tanggapan individu dalam proses untuk mengingat dan mengidentifikasi sesuatu. Pada intinya, dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses untuk memahami informasi dari suatu peristiwa yang mempengaruhi penginderaan sehingga menimbulkan reaksi atau respon terhadap suatu peristiwa tersebut.

Berikut merupakan skema proses perseptual menurut solomon (Sangadji 2013)):



Sumber: Sangadji (2013)

Gambar 1
Proses Perseptual Menurut Solomon (2002)

Persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda. Oleh karena itu persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, satu hal yang perlu diperhatikan dari persepsi adalah bahwa persepsi secara substansil bisa sangat berbeda dengan realitas. Gambar diatas menjelaskan bagaimana stimuli ditangkap melalui indra (sensasi), kemudian diproses oleh penerima stimulus (persepsi).

Dapat disimpulkan bahwa ada faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi orang, yaitu:

1. Faktor Internal
 - a. Pengalaman
 - b. Kebutuhan saat itu
 - c. Nilai-nilai yang dianutnya
 - d. Ekspektasi atau harapan
2. Faktor Eksternal
 - a. Tampilan Produk
 - b. Sifat-sifat stimulus
 - c. Situasi lingkungan.

c. Sifat-sifat Persepsi

Ada beberapa sifat-sifat persepsi, yaitu sebagai berikut:

1) Persepsi bersifat Dugaan

Data yang didapat objek melalui penginderaan tidak pernah sempurna, persepsi sering kali langsung menyimpulkan tentang suatu objek. Proses persepsi bersifat dugaan, hal ini memungkinkan kita untuk mengartikan objek dengan arti yang lebih lengkap pada suatu segi manapun.

Itulah sebabnya informasi yang diperoleh tidak lengkap, dugaan diperlukan untuk membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak lengkap melalui penginderaan. Kita harus mengisi ruang kosong untuk melengkapi gambaran itu dan menyediakan informasi yang hilang.

2) Persepsi bersifat Konteksual

Dari seluruh pengaruh yang ada pada persepsi kita, konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Konteks yang mencakup ketika kita melihat seseorang, objek atau kejadian yang mempengaruhi persepsi kita.

Dalam mengorganisasikan suatu objek atau meletakkannya ke dalam suatu konteks tertentu, maka prinsip yang digunakan berupa struktur objek atau kejadian berdasarkan prinsip kemiripan atau kedekatan dan kelengkapannya, dan kita biasanya mempersepsikan suatu kejadian yang terdiri dari objek dan latar belakangnya.

3) Persepsi bersifat Evaluatif

Persepsi merupakan suatu proses kognitif psikologi dalam diri individu yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan pengharapan yang digunakan untuk mengartikan suatu objek persepsi. Dengan demikian persepsi bersifat pribadi dan subjektif (Rahmat Jalaludin 2007).

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, antara lain:

1) Psikologi

Keadaan psikologi seseorang sangat mempengaruhi persepsi dalam menilai suatu hal, sebagai contoh seseorang yang buta tidak dapat melihat keindahan sebuah pemandangan yang menurut orang lain itu dapat dilihat keindahannya.

2) Keluarga

Keluarga merupakan orang terdekat dalam proses pembentukan persepsi seseorang. Apabila seseorang lahir dalam keluarga yang mempunyai persepsi bahwa bunga bank itu riba, maka seseorang tersebut akan selamanya menganggap bunga bank itu riba.

3) Kebudayaan

Persepsi seseorang juga dapat dipengaruhi dari budaya dan adat. Seperti contoh persepsi dari suku batak yaitu laki-laki yang terlahir dari suku batak, tidak boleh menikah dengan wanita satu marga.

e. Unsur-unsur Persepsi

Persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengaturlan menafsirkan stimuli ke dalam gambaran yang berarti dan masuk akal mengenai dunia. Proses ini dapat dijelaskan bagaimana kita dapat melihat dunia disekeliling kita. Dua individu mungkin menerima stimuli yang sama dalam kondisi yang nyata, tetapi bagaimana setiap orang mengenal, memilih dan menafsirkannya merupakan proses yang sangat individual berdasarkan kebutuhan, nilai-nilai dan harapan setiap orang itu sendiri. Pengaruh yang diberikan setiap variabel ini terhadap proses memperoleh persepsi, dan hubungan pemasaran, akan dipelajari dengan terperinci (Sobur Alex 2003). Oleh sebab itu terjadinya persepsi dipengaruhi oleh beberapa unsur-unsur diantara lain:

- 1) Objek yang dipersepsi, objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra. Stimulus dapat datang dari luar individu

yang mempersepsikan sebuah objek, dapat juga datang dari individu yang bersangkutan langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja.

- 2) Perhatian, untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu proses dalam rangka untuk persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek (Rahmat jalaludin 2005). Kognisi, aspek kognisi menyangkut komponen pengetahuan, pandangan, pengharapan cara berpikir mendapat pengetahuan, dan pengalaman masa lalu serta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pikiran individu pelaku persepsi.
- 3) Afeksi, aspek afeksi menyangkut komponen perasaan dan keadaan emosi individu terhadap objek tertentu serta segala sesuatu yang menyangkut evaluasi baik buruk berdasarkan faktor emosional seseorang.
- 4) Psikomotor, aspek kognisi/psikomotor menyangkut motivasi, sikap, suatu objek atau keadaan tertentu (Walgito 2010). Persepsi bersifat tidak statis melainkan berubah-ubah atau dengan perkataan lain sifatnya relative absolut, tergantung pada pengalaman sebelumnya, sehingga akan menghasilkan suatu gambaran unik tentang kenyataan yang barang kali sangat berbeda dari kenyataannya.

f. Indikator-indikator Persepsi

Menurut Bimo Walgito, persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut (Bimo walgito, 2010) :

- 1) Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu.

Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari

hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapat gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak. Di dalam otak terkumpul gambaran-gambaran atau kesan-kesan, baik yang lama maupun yang baru saja terbentuk. Jelas tidaknya gambaran tersebut tergantung dari jelas atau tidaknya rangsang, normalitas alat indera dan waktu baru saja atau sudah lama

2) Pengertian atau Pemahaman

Setelah terjadi gambaran atau kesan-kesan di dalam otak maka gambaran tersebut diorganisir, digolong-golongkan (diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasi sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Pengertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran-gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (disebut persepsi).

3) Penilaian atau evaluasi

Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu terhadap benda atau sesuatu yang dipersepsikan

g. Pembentuk Persepsi

Menurut Setiadi persepsi dibentuk oleh 3 hal, yaitu (Setiadi 2003):

1. Karakteristik dari stimuli.
2. Hubungan Stimuli dengan sekelilingnya
3. Kondisi-kondisi di dalam diri kita sendiri.

Kita merasakan bentuk, warna, suara, sentuhan, aroma dan rasa dari stimuli. Perilaku kita kemudian dipengaruhi persepsi-persepsi fisik ini. Para pemasar harus menyadari bahwa manusia terbuka terhadap jumlah stimuli yang sangat banyak, karena itu seorang pemasar harus menyediakan sesuatu yang khusus sebagai stimuli jika ingin menarik perhatian konsumen.

Persepsi setiap orang terhadap suatu objek berbeda-beda, oleh karena itu persepsi memiliki sifat yang subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pemikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu satu hal yang perlu diperhatikan dari persepsi adalah bahwa persepsi secara substansil bisa sangat berbeda dengan realitas.

2. Pedagang

a. Pengertian Pedagang

Pedagang menurut pasal 1 angka 2 UU Nomor 9 Tahun 1948 tentang pembatasan penimbunan barang penting adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada orang atau badan lain baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain.

Menurut pasal 2 KUHD (lama), pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Perbuatan perniagaan itu selanjutnya diperjelas oleh pasal 3 KUHD (lama), yaitu perbuatan pembelian barang-barang untuk diperjual kembali.

Pedagang merupakan orang yang melakukan usaha berjalan, usaha kerajinan, usaha pertukaran kecil, pedagang juga bisa diartikan dengan moral yang relative bervariasi yang usahanya dibidang produksi serta penjualan barang atau jasa yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat (Robert A. Baron 2003).

b. Jenis-jenis Pedagang

1. Pedagang Besar

Pedagang besar, grosir atau distributor adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari produsennya untuk dijual lagi kepada pengecer atau kepada perusahaan-perusahaan industri. Dengan demikian, perusahaan besar

berfungsi sebagai perantara produsen dan pengecer atau antara produsen dan konsumen industri.

2. Pedagang Eceran

Pedagang eceran merupakan kegiatan jual beli yang berhubungan dengan konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, bukan untuk diperdagangkan kembali (Indriyo Gito Sudarmo, 2014).

3. Pasar Tradisional

Definisi Pasar menurut W J Stanton pasar merupakan sekumpulan orang yang mempunyai keinginan kebutuhan untuk berbelanja serta keinginan untuk membelanjakan (Kotler 2000). Secara umum pasar merupakan suatu proses sosial serta manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan serta keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan serta bertukar sesuatu yang bernilai satu dengan yang lain.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya dalam praktiknya terdapat proses tawar menawar. Bangunan dari pasar tradisional sendiri biasanya terdiri atas kios-kios atau gerai. Kebanyakan pasar tradisional menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, ikan, sayur-sayuran, buah, telur, daging, kain, barang-barang elektronik serta jasa dan berbagai aneka macam kue-kuean (Herman Malano 2011). Seiring dengan berkembangnya zaman munculah pasar modern yang lambat laun menggeser keberadaan pasar tradisional, yang nantinya akan sangat merugikan para pedagang dipasar tradisional. Namun dalam mengatasi hal ini pemerintah melakukan berbagai tindakan diantaranya adalah pemberdayaan pedagang dipasar tradisional, yang mana didalam sistem pemberdayaan tersebut terdapat sistem yang dapat memperbaiki akses yang memperbaiki informasi permodalan serta hubungan dengan pemasok (supplier). Dalam hall ini pedagang di pasar tradisional juga perlu

mendapat informasi tentang masa depan, ancaman serta peluang usahanya dan perlunya perubahan sikap serta pengelolaan usaha jualannya agar sesuai dengan tuntutan konsumen. Dalam hal ini berkaitan dengan produsen pemasok, pedagang pasar tradisional perlu dibantu dalam mengefisienkan rantai emasaran untuk mendapatkan barang dagangannya. Pemerintah bisa berperan sebagai media penyalur untuk menghubungkan pedagang kepada industri secara kolektif untuk mendapatkan akses barang dagangan yang lebih murah (Sarwoko 2008).

Gambaran sebuah pasar yang islami atau yang sesuai dengan syarat-syarat islami adalah sebuah pasar yang didalamnya terdapat nilai moralitas islam yang terdiri dari norma yang berlaku untuk muslim dan norma yang berlaku untuk masyarakat umum seperti persaingan sehat, kejujuran dan keterbukaan (Umar 1997). Islam mengenal adanya nilai-nilai spritualisme pada setiap materi yang dimiliki, yaitu semua barang milik Allah Swt dan bagaimana melakukan transaksi perdagangan yang sesuai dengan aturan perdagangan syariah (K. Suharwadi lubis 2000).

Pasar dapat digolongkan menjadi 2 yaitu:

1. Pasar komoditas merupakan bentuk interaksi dalam menentukan jumlah dan harga komoditas yang dilakukan diantara pembeli dan para penjual.
2. Pasar faktor produksi adalah keseluruhan penawaran dan permintaan faktor-faktor produksi yang terjadi antara pengusaha dan pemilik faktor produksi dalam suatu daerah atau wilayah.(adiwaman karim 2007).

Jenis-jenis pasar menurut waktunya:

1. Pasar harian, adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setiap hari dan sebagian barang yang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan sehari-hari.
2. Pasar mingguan, adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung seminggu sekali, biasanya terdapat didaerah yang belum padat penduduknya dan lokasi pemukiman masih berjauhan.

3. Pasar bulanan, adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung dalam waktu sebulan sekali, biasanya barang yang diperjualbelikan barang yang akan dijual kembali (agen/grosir).
4. Pasar tahunan, adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung dalam waktu setahun sekali, seperti PRJ (Pasar Raya Jakarta).

4. Bank Syariah

Di Indonesia bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara islam lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bank Muamalat Indonesia adalah salah satu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan Prinsip syariah. Kurang lebih dua bulan setelah ditetapkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memperkenalkan bank berdasarkan bagi hasil. Bank Muamalat melakukan operasi sesuai dengan prinsip Islam, yaitu tepatnya tanggal 1 Mei 1992 (Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso 2006).

UU No. 7 tahun 1992 akan terus menerus mengalami kemajuan bank syariah yang semakin pesat. Oleh karena itu pemerintah merevisinya sehingga menjadi UU No.10 tahun 1998. Dalam UU tersebut tertulis kedudukan bank syariah di Indonesia secara hukum mulai menjadi kuat dan bank konvensional juga diperbolehkan membuka unit yang berbasis syariah. Sejak saat itulah mulai bermunculan bank konvensional yang membuka unit-unit syariah. Perkembangan perbankan syariah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah

No	Kelompok Bank	Jumlah Kantor	
		2018	2019
1	BUS	1.875	1.919

2	UUS	354	381
3	BPRS	495	617

Sumber Data: Statistik Perbankan Syariah 2019

Dari tabel di atas, dapat dilihat perkembangan perbankan syariah setiap tahun mengalami peningkatan. Bank Umum Syariah (BUS) memiliki jumlah kantor sebanyak 1.875 unit pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan 44 unit di tahun 2019 menjadi 1.919. Unit Usaha Syariah (UUS) mempunyai kantor cabang sebanyak 354 unit ditahun 2018 dan mengalami peningkatan sebanyak 27 unit di tahun 2019. Sedangkan untuk BPRS mempunyai kantor cabang 495 unit di tahun 2018 dan 617 unit pada tahun 2019, mengalami peningkatan sebanyak 122 unit.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, baru terjadi pada tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992. Sebenarnya, pemikiran atau gagasan untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia sudah ada semenjak tahun 1970-an. Salah satu faktor penghalangnya adalah masalah politik. Ada kesan, dengan mendirikan Bank Syariah nantinya akan menuju pada negara Islam (Karim 2008). Setelah terjadinya resesi ekonomi di Indonesia tahun 1998 Bank Syariah di Indonesia mendapat perhatian dari masyarakat, khususnya pada tahun 2000. Salah satu keunggulan Bank Syariah pada waktu itu adalah tidak memerlukan suntikan dana dari pihak pemerintah. Bank Konvensional sangat memerlukan suntikan dana. Konsekuensinya, Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menelan dana ratusan triliun akibat *negative spread*. Bank-Bank Syariah pun bermunculan di Indonesia. Pada akhir Desember 2006, di Indonesia terdapat tiga Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS). Hal ini sebagai respon positif dari umat Islam yang tidak merasa nyaman dengan bunga Bank pada Bank-Bank Konvensional.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia, dijelaskan bahwa bank syariah adalah

bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam penetapan fatwa di bidang syariaah. Adapun asasnya adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian (Suprotul, Azwa dan Sulisti 2016).

Bentuk pengumpulan dana Bisnis Syariah dalam semua produk yang dipasarkan oleh Bank Syariah harus dilandasi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Bank Syariah tidak diperkenankan memasarkan produk yang tidak berdasar pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Apabila suatu produk telah dilandasi dengan fatwa, semua Bank Syariah dapat memasarkannya.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh islam, yaitu *maysi'r, garar, riba, risywah, dan batil*. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan riba.

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary fuunction*).

a. Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan (Friyanto 2013).

Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan produksi dalam arti luas, kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sedangkan menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place dari suatu barang* (Erni, Susana dan Prasetyanti 2011).

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (R Ilyas 2015).

Model pembiayaan yang sesungguhnya menurut syari'ah adalah mudharabah dan musyarakah, namun ada kesulitan tersendiri dalam praktiknya. Pada awalnya murabahah hanya dijadikan sebagai model jual beli saja bukan pembiayaan. Oleh sebab itu ahli syariah kontemporer telah memungkinkan murabahah dijadikan sebagai model pembiayaan sesuai dengan kondisi tertentu. Menurut Usmani (2002) ada dua poin penting yang harus dipahami dalam hal ini:

1. Hal ini tidak boleh diabaikan pada konteks aslinya bahwa murabahah bukanlah sebuah model pembiayaan, namun murabahah dijadikan sebagai pembiayaan karena untuk

menghindar dari adanya bunga dan bunga bukanlah sebuah instrumen yang ideal untuk melakukan tujuan riil ekonomi islam. Penggunaannya harus dibatasi pada kasus-kasus tertentu dimana mudharabah dan musyarakah tidak lagi praktis.

2. Hal yang penting kedua yaitu pembiayaan murabahah tidak hanya mengganti bunga dengan laba, namun juga digunakan sebagai model keuangan oleh para ulama dengan model jual beli barang produktif atau yang dapat dijual kembali. Oleh sebab itu murabahah haruslah sesuai dan tidak boleh sama dengan pinjaman berbunga. Apabila sama maka transaksi murabahah tidak valid (lukman haryoso 2017).

Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (unproportional). Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

b. Produk-produk Bank Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga, yaitu (A Karim adiwarmen 2013):

1. Penyaluran Dana (financing)

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a) Pembiayaan dengan Prinsip Jual-Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of*

property) dan tingkat keuntungan ditentukan di awal dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan, yaitu:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

2. Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

3. Pembiayaan *Istishna*

Istishna adalah transaksi jual beli antara nasabah dengan bank dimana barang yang akan diperjualbelikan harus dipesan terlebih dahulu dengan spesifikasi yang jelas. Produk *istishna*, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran.

b) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Ada dua jenis *ijarah*, yaitu *ijarah* murni (sewa tanpa adanya perpindahan

kepemilikan); dan *ijarah muntahiyya bittamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan).

c) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

1. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip diterapkan adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

a. Prinsip *Wadi'ah*

Wadi'ah terbagi menjadi dua, yaitu *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah yaddhamanah*. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Dalam *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sementara itu dalam *wadi'ah amanah*, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam menerapkan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Prinsip *mudharabah* ini diterapkan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua, yaitu:

1. *Mudharabah mutlaqah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*)

Dalam *mudharabah mutlaqah*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

2. *Mudharabah muqayyadah* atau RIA (*Restricted Investment Account*)

Mudharabah RIA ini ada dua jenis,, yaitu:

a) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

b) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.

3. Jasa (*service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain (Antonio 2001) :

a. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual beli valut asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama.

b. *Ijarah* (Sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* dalam kegiatan jasa bank antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*), dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*).

c. *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah berarti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso, dan transfer uang.

d. *Kafalah* (Garansi Bank)

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

e. *Hawalah* (Alih Utang-Piutang)

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

Tujuan fasilitas *hawalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

f. *Rahn* (Gadai)

Rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria (A Karim adiwarmen 2013):

1. Milik nasabah sendiri.
2. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
3. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

g. *Qardh* (Pinjaman Uang)

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut:

1. Sebagai pinjaman talangan haji.
2. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

c. Prinsip Operasional Bank Syariah

Prinsip syariah yang dipakai sebagai landasan operasional bank syariah adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman tetapi adalah kemitraan/kerjasama (*mudharabah dan musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun (Achmad n.d.).

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, yaitu berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, yaitu berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
4. Universal, yaitu berarti tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

d. Sasaran Pembinaan dan Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya atau proses untuk membuat sesuatu yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Pembinaan adalah suatu perlakuan agar para pedagang memiliki kemampuan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pembinaan. Adapun sasaran pembinaan yang dilakukan terhadap pengusaha kecil adalah mengurangi atau mungkin menghilangkan kelemahan-kelemahan dan hambatan-hambatan yang dimiliki perusahaan serta meningkatkan dan memanfaatkan keunggulan dan peluangnya, seperti: berkembangnya skala usaha, peluang usaha, dan pangsa pasar. Dengan adanya intervensi dari pihak eksternal, diharapkan skala usaha mereka dapat ditingkatkan dari kecil menjadi menengah, dan dari menengah menjadi besar. Begitu juga dengan adanya bantuan untuk akses ke pihak luar, maka peluang usaha dan pangsa pasar dapat dikembangkan yaitu akses terhadap sumber pemodal. Membantu akses ke penyandang dana/investor atau

penyedia/pemberi kredit akan memecahkan masalah kebutuhan permodalan perusahaan, karena bukan mereka tidak mau memberikan pendanaan kepada para pengusaha, akan tetapi karena masing-masing tidak tahu dan tidak saling kenal. Oleh karena itu diperlukan adanya fasilitator yang bisa menghubungkan antara kedua pihak tersebut (Wibowo n.d.).

e. Pengajuan Permohonan Pembiayaan Bank Syariah

Pengajuan permohonan pembiayaan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak petugas pembiayaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan, apakah permohonan pembiayaan mudharabah yang diajukan dapat dilanjutkan ketahap berikutnya. Selain dokumen-dokumen tersebut, pada permohonan yang diajukan juga harus memuat data tentang nasabah berkaitan dengan pembiayaan yang diajukan dan keadaan calon nasabah. Data-data antara lain: identitas calon nasabah, informasi tentang usaha yang akan dikelola, riwayat pembiayaan yang pernah diterima dan referensi atau rekomendasi dari pihak yang terkait, proyeksi kebutuhan pembiayaan (Erni, Susana dan Prasetyanti 2011).

Berbeda halnya mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* dapat ditempuh dengan dua cara, tergantung kedudukan bank. Apabila kedudukan bank sebagai penyedia dana maka mekanisme akad *murabahah* adalah bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah dan bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar tanpa diperjanjikan dimuka. Dan apabila kedudukan bank sebagai penyedia barang mekanismenya adalah bank sebagai penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang di tetapkan dan bebas dari riba. Penjual harus menjelaskan kepada nasabah bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

Penjual menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Pengertian penyaluran dana meliputi pola jual beli yang dibukukan dalam perkiraan piutang. Pola bagi hasil yang dibukukan dalam pembiayaan dan pola ujroh untuk *Ijarah* yang dibukukan dalam Aktiva *Ijarah*. Dengan demikian, sangat jelas pembiayaan merupakan bagian dari penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah. Tidak tepat apabila kredit pada Bank Konvensional diterjemahkan sama dengan pembiayaan pada Bank Syariah.

Ada beberapa aspek yang termasuk unsur pokok dalam pembiayaan yaitu:

1. Bank Syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang lain yang membutuhkannya.
2. Mitra Usaha/Partner, merupakan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
3. Kepercayaan (Trust), yaitu Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana Bank Syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
4. Akad, yaitu kontrak perjanjian atau kesepakatan antara Bank Syariah dengan nasabah atau mitra kerja.
5. Risiko, setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan ditimbulkan karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
6. Jangka waktu, yaitu periode waktu pembayaran kembali dana pembiayaan daripada nasabah. Jangka waktunya ada jangka pendek yaitu 1 tahun, jangka menengah yaitu 1-3 tahun dan jangka panjang lebih dari 3 tahun.

7. Jasa, sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah. (Ismail 2011).

f. Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

Menurut pendapat Ulama Malikiyah tentang sistem jaminan *ar-rahn* yaitu menyerahkan barang yang berbentuk harta dan memiliki nilai sebagai jaminan utang debitur yang sudah jelas bentuk utangnya dan sudah mengikat atau yang akan mengikat kedua belah pihak. Dalam *mazhab Malikiyah* pengaturan tentang jaminan lebih luas, tidak hanya berupa harta yang bersifat konkrit atau harta yang berbentuk benda jelas, tetapi juga bisa dalam bentuk kemanfaatan, seperti kemanfaatan barang atau kemanfaatan tenaga atau keahlian seseorang, namun dengan syarat jaminan tersebut harus jelas dalam hal penentuan waktu atau batas pekerjaan.

Ulama Malikiyah juga berpendapat akad *rahn* telah berlaku sejak akad ijab dan qobul dilakukan oleh rahin dan murtahin, sedangkan *al-qabdu* menurut mereka hanya syarat penyempurna akad *rahn*. Dengan akad *rahn* secara otomatis telah mengikat para pihak dengan ketentuan hukum atas apa yang disepakati, dan dengan akad *rahn* pula rahin harus menyerahkan marhun kepada simurtahin. Menurut mazhab Maliki, murtahin dapat memaksa *Rahin* untuk menyerahkan *marhun* saat ijab kabul dilakukan, namun ada beberapa hal yang dapat menghalangi penyerahan marhundi antaranya yaitu:

1. meninggalnya rahin setelah akad dilangsungkan namun sebelum rahin menyerahkan marhun kepada murtahin. Para pihak yang berpiutang lainnya menuntut dan menagih Rahin untuk menyerahkan marhun dan meminta Rahin membayar hutangnya pada mereka.

2. Rahin mengalami kepailitan yang bersifat menyeluruh, sehingga semua harta yang dimilikinya disita untuk membayar hutang-hutangnya pada kreditur.
3. Rahin mengalami sakit keras atau gila sampai meninggal dunia (muhammad maulana 2014).

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan peninjauan pustaka mengenai penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya, penulis menemukan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan tentang persepsi pedagang pasar tradisional terhadap pembiayaan syariah. Walaupun tidak sepenuhnya sama dengan judul skripsi yang penulis akan teliti dari segi lokasi dan waktu, namun peninjauan dari beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya itu akan menambah dan memperkuat isi dari judul. Secara umum penelitian ini memiliki judul yang mendekati dengan penelitian sebelumnya yaitu:

Tabel 2
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Seri Wani, perbankan syariah, IAIN, PadangSidimpuan (2020)	Persepsi dan sikap masyarakat kelurahan pasar muarasipongi terhadap perbankan syariah	Hasil penelitian ini menemukan persepsi masyarakat kelurahan pasar muarasipongi terhadap perbankan syariah adalah masyarakat menganggap bahwa bank konvensional sama saja dengan bank syariah sama-sama memperoleh keuntungan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bank syariah, dan kurangnya sosialisasi bank

			syariah ke masyarakat (Seri Wani, 2020).
2	Diah Wulandani Nurutami, Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019	Analisis Persepsi, Perilaku, dan Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip dan Produk Perbankan Syariah	Hasil penelitian diketahui bahwa pada uji koefisien determinasi (R), persepsi, perilaku, dan preferensi mampu menjelaskan prinsip dan produk perbankan syariah sebesar 71,7% sedangkan sisanya sebesar 28,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini (Diah Wulandani Nurutami, 2019).
3	Angga Herdian, Perbankan Syariah, IAIN, Bengkulu, 2019	Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah	Hasil penelitian ditemukan bahwa persepsi pelaku UKM, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pembiayaan syariah diakibatkan kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga serta informasi yang kurang terpublikasikan kepada masyarakat (Angga Herdian, 2019).
4	Gadis Arniyati Athar, STAI Abdul Halim Al-Ishlaiyah, Binjai (2020).	Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Pasar Tradisional di Kota Binjai Sumatera Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata perilaku keseluruhan pedagang sebesar 3,01 dengan kategori baik, dimana pada kategori sangat baik berjumlah 20 orang (23,53%) (Gadis Arniyati, 2020).
5	Muhammad Reza Latif, Daisy S.M Engka, Jacline	Pengaruh Persepsi Tentang Modal Usaha, Lokasi, dan Jenis Dagangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel modal usaha, lokasi dan jenis dagangan memiliki hubungan positif terhadap

	I. Sumual, Universitas Samratulangi, Manado (2018)	Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Jalan Roda Manado	kesejahteraan pedagang di jalan roda manado (Muhammad Reza Latif dkk, 2018).
--	--	--	--

Dari tabel penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terdapat persamaan dan perbedaan yaitu:


- a. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pedagang dalam pembiayaan terhadap perbankan syariah.
- b. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat perbedaan yaitu terletak pada bagian lokasi dan waktu penelitian.

C. Kerangka Pemikiran

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang pesat ini didukung oleh pemerintah serta kualitas pelayanan perbankan syariah yang semakin membaik. Pelayanan, kualitas, produk-produk yang bervariasi, minimalisasi resiko yang banyak memberikan keuntungan kepada nasabah dan juga operasionalnya lebih menggunakan prinsip kehati-hatian tidak mengandalkan spekulasi yang justru bisa mendatangkan resiko fatal bagi nasabah. Selain itu perbankan syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil akan lebih tahan ketika terjadi krisis karena berpijak pada sektor nyata, sehingga pihak bank atau pihak kreditur dan pihak nasabah yang melakukan pembiayaan tidak akan terbebani oleh suku bunga yang tinggi.

Pasar Tradisional Pasar Marelan Kota Medan yang sudah lumayan besar dan berkembang dengan banyak sekali para pedagang, baik pedagang besar maupun pedagang eceran. Aktifitas di Pasar Marelan selalu ramai dan yang berdagang di Pasar Marelan juga banyak sekali dari etnik kaum non muslim meskipun mereka hidup di mayoritas kaum muslimin, namun kerukunan bersosial sangat erat.

Sesuai dengan uraian dan latar belakang diatas bahwa persepsi seseorang, perusahaan, organisasi, maupun suatu lembaga dapat menjadi faktor bagaimana memilih, mengatur, membeli, memakai, dan memanfaatkan layanan, atau gagasan pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam penelitian ini khususnya adalah golongan etnik atau ras dan agama disuatu tempat tinggal dengan mayoritas dipenuhi penduduk muslimin, ini dapat menjadi pandangan khusus yang mempunyai ketertarikan tersendiri mengenai anggapan suatu pedagang tentang bank syariah, karena persepsi pedagang terhadap bunga dan bagi hasil sangat beragam. Hal ini memberikan nuansa yang cukup menarik sebagai gambaran tentang pengetahuan persepsi pedagang tentang pembiayaan syariah.



Gambar 2
Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan minat pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang rinci yang bersifat *deskriptif* dan cenderung menggunakan analisis *induktif* dengan studi bentuk lapangan yang bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *deskriptif*. Metode kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan data, kalimat, skema dan gambar. Metode kualitatif pada dasarnya mengacu pada dua hal. Pertama, mengacu pada sifat pengetahuan yaitu bagaimana orang memahami kenyataan dan tujuan akhir dari penelitian. Kedua, mengacu pada metode bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis dan jenis generalisasi dari data tersebut (Hadjar 1999). Subjek penelitian yaitu Pedagang Pasar Tradisional Pasar Marelan Kota Medan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Pasar Tradisional Pasar Marelan Jl. Marelan Raya No. 50, Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara 20254

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2022.

Tabel 3
Waktu Penelitian

No	Keterangan	Februari				Maret				April				Juni				Juli				Sep			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Penyusunan Proposal																								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Pengumpulan Data																								
6	Bimbingan Skripsi																								
7	Sidang Skripsi																								

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat penting yaitu sebagai pengumpul data. Selain itu, peneliti disini juga sebagai instrumen dalam artian peneliti sebagai tolak ukur untuk keberhasilan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*) dengan di kumpulnya dan disatukan secara langsung oleh peneliti, objek yang diteliti untuk kepentingan studi yang bersangkutan atau dikumpulkan langsung dilapangan.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pedagang pasar tradisional Pasar Marelan Kota Medan. Sehingga, peneliti dapat menyimpulkan data dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan alat-alat hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar yang akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu:

1. Pendahuluan

2. Pengembangan Rancangan
3. Pelaksanaan Penelitian
4. Laporan

E. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

b. Sumber Data

Dari uraian judul penelitian di atas yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh penulis oleh objek yang diteliti melalui wawancara pada Pedagang Pasar Tradisional Pasar 5 Marelan Kota Medan.
2. Sumber data sekunder adalah segala sumber data pembantu yang digunakan sebagai pendukung dari data primer yaitu data yang ada dari Kantor Pasar Tradisional Pasar Marelan Kota Medan, jurnal, buku-buku dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yang dibutuhkan dari peneliti lapangan ini, digunakan instrument untuk memperoleh data-data penelitian sebagai berikut:

· Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil (Riduwan dan buchari Alma, 2004). Maksudnya peneliti mengamati dari fenomena yang berkaitan dengan masalah yang terjadi pada Pedagang Pasar Tradisionl Pasar Marelan Kota Medan, disamping itu

observasi juga dapat dilakukan penulis dengan menggunakan pendengaran dan penglihatan. Dimana penulis mengumpulkan data secara langsung dilapangan kemudian mengidentifikasinya. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian lebih akurat.

- Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatapan muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.

Wawancara ini langsung dilakukan kepada Pedagang Pasar Tradisional Pasar Marelan Kota Medan dengan metode terstruktur (wawancara langsung).

- Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, data yang relevan penelitian. Data dokumentasi yang digunakan penelitian ini adalah data primer. Data dbuku-buku yang terkait dengan variabel penelitian yang dicantumkan dalam penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kuisisioner atau angket dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan

menjadi hipotesis (Sugiono). Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan (Riduwan dan Buchari Alma, 2004). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan apa yang dilihat, didengar, disaksikan oleh penulis. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar dan tafsiran penulis sesuai dengan temuan.

2. Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya di buat reduksi sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan penulis menarik kesimpulan.

3. Penyajian data

Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menghubungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis atukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

4. *Conclusion* (penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data dan catatan-catatan

lapangan terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara. Data harus diuji kebenarannya, kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya apabila benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Menetapkan keabsahan (*Validity of Findings*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam penelitian kualitatif ini, untuk pengecekan atau uji keabsahan data yang terdiri dari kriteria yaitu:

1. Kredibilitas

Kredibilitas atau *credibility* merupakan keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian untuk menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian (A. Muri Yusuf. 2014).

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Terdapat beberapa macam triangulasi, namun dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, sebagai berikut:

d. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti mengecek dan membandingkan derajat balik suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian (sugiyono, 2016). Teknik triangulasi sumber dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa sumber atau informan sebagai pembandingan dengan tujuan untuk mengecek kebenaran dari informasi yang telah di dapatkan.

e. Triangulasi Metode

Menurut *patton* dalam *Moleong*, triangulasi dengan metode terdapat dua strategi yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan

penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama (Kurniawan Candra Guzman, 2021). Teknik triangulasi metode dalam penelitian ini yaitu dengan mengecek hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan peralihan dari Dinas Pasar kotamadya Tk.II Medan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota No. 188/784/SK/ 1993. Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, diterbitkan Keputusan Walikota Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam sistem perekonomian daerah, BUMD ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta.

Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

a. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

1.) Visi

Adapun Visi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah:

“Menyediakan pasar tradisional dan modern yang bersih,nyaman aman dan berwawasan lingkungan serta memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang lengkap, segar, murah dan bersaing”.

2) Misi

Adapun Misi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah:

“Menjadikan pasar tradisional dan modern sebagai sarana unggulan dalam penggerak perekonomian daerah provinsi Sumatera Utara”.

2. Sejarah Berdirinya Pasar Tradisional Medan Marelan

Alamat pasar tradisional Marelan terletak di Jl. Kapten Rahmad Budin Km. 21 Medan. Kecamatan Medan Marelan Kelurahan Rengas Pulau terletak di wilayah Utara Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Barat dengan Kab. Deli Serdang, sebelah Timur dengan Kecamatan Medan Belawan, sebelah selatan dengan Kab. Deli Serdang, sebelah Utara dengan Kecamatan Medan Belawan.

Kecamatan Medan Marelan dengan luas wilayahnya 44,47 km² . Kecamatan Medan Marelan dengan jumlah penduduknya kembali 140.414 Jiwa (2011). Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara (USU) Budi Agustono memberi penjelasan soal awal mula ‘pajak’ digunakan untuk menunjukkan pasar. Dia mengatakan hal itu bermul sejak 1950-an. “Sebutan pajak untuk pengganti pasar sudah lama dikenal masyarakat Sumatera Utara. Tahun 1950-an masyarakat telah menyebut pajak untuk pasar. Disebut pajak karena berhubungan dengan transaksi jual-beli. Sedangkan sebutan pasar dipertukarkan dengan jalan. Dua diksi ini merupakan khas masyarakat Sumatera Utara,” kata Budi.

Dia kemudian menjelaskan sejarah yang berkaitan dengan ‘pajak’ mejadi pasar. Menurutnya, hal ini telah dimulai sejak era kolonial. “Jika dilihat dari sejarahnya, pemerintah kolonial Belanda melakukan kebijakan pengambilan pajak atau (bahasa) Belanda-nya *belasting* kepada pribumi atau

orang asing yang berjualan di tempat keramaian. Karena pengambilan pajak oleh pemerintah kolonial inilah yang di Sumatera Utara sebutan pasar tempat penjual dan pembeli bertemu di ruang publik disebut pajak,” ujar Budi.

Budi berharap Pemko Medan tak mengganti penggunaan pajak untuk menyebut pasar. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu keunikan di Medan. “Sebutan pajak menjadi unik dan khas Medan, sebutan ini tidak perlu diganti. Pemerintah Kota Medan menancapkan plang menyebut pajak misalnya Pasar Sei Sikambing dan ini dibaca masyarakat yang masuk-keluar pasar, tetapi asyarakat tetap menyebutnya pajak, kalau ada yang mengucapkan pasar akan dianggap bukan orang Medan.” Sebut Budi (Datuk Haris Molana, 2021).

Lokasi pasar marelان yang terletak di jalan Marelان Raya Kelurahan Rengas Pulau Medan Marelان dengan luas tanah 18.958 M² dengan luas bangunan 9.850 M² dan beroperasi pada 13 Maret 2018. Adapun struktur organisasi pasar marelان yaitu :



Sumber: Data Profil Pasar Marelان Kota Medan

Gambar 3
Struktur Organisasi Pasar Marelان

Dari struktur organisasi pasar Marelان yang dapat kita lihat ada terdapat beberapa bagian pekerjaan seperti pengutip pendapatan, staf, teknisi, petugas kebersihan, dan penjaga parkir. Mereka berbagi tugas sesuai dengan bagian yang sudah di tetapkan, dan berkerja dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Berikut ini ada data potensi pasar yaitu data jumlah tempat dagangan yang tersedia yaitu:

Tabel 4
DATA POTENSI PASAR

NO	KIOS/MEJA	JUMLAH
1	Meja Lantai-1	462
2	Kios Gilingan	17
3	Meja Lantai-2	144
4	Kios Lantai-2	204
5	Kios Sembako Lantai-2	20
	Total	847

Sumber: Data Profil Pasar Marelان Kota Medan

Menurut data yang kita lihat dari tabel 4.1 data potensi pasar terdapat total keseluruhan tempat dagangan berjumlah 847 tempat, tetapi perkiraan hanya 50% yang di tempati atau dimana tempat keseluruhannya masih banyak yang kosong atau belum di tempati para pedagang. Dan dengan tempat yang terus di gunakan maka ada pembiayaan untuk setiap kali para pedagang berjualan yaitu untuk realisasi pendapatan pasar Marelان adalah sebagai berikut:

Tabel 5
REALISASI PENDAPATAN PASAR MARELAN
TAHUN 2022

BULAN	TARGET/BULAN (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	KET (%)
Januari	237.726.000	220.506.200	92,76
Februari		210.095.600	88,37
Maret		230.846.000	97,10
April	215.226.000	98.352.600	45,70
Mei		201.698.000	93,71
Juni		100.845.000	46,86

Sumber: Data Profil Pasar Marelان Kota Medan

Dari tabel 4.2. realisasi pendapatan pasar Marelان dapat kita ketahui dimana pengutipan harus memenuhi target, tujuan pendapatan tersebut yaitu salah satunya untuk memperbaiki jalan maupun bangunan dan fasilitas lainnya, dan jumlah pengutipan biaya sewa tempat pada setiap pedagang berjumlah Rp. 10.000 setiap harinya. Pengutipan tersebut dikutip setiap harinya dimana hanya pedagang yang sedang berjualan di hari itu juga.

3. Deskripsi Data Pedagang Pasar Tradisional Marelان

Hasil penelitian merupakan gambaran tentang hasil yang diperoleh dimana didalamnya terdiri atas variabel penelitian. Untuk mengetahui bagaimana Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembiayaan Syariah Di Pasar Marelان Kota Medan, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap objek yang diteliti yaitu para pedagang Pasar Marelان. Sebelum meneliti terlebih dahulu peneliti mengetahui berapa pedagang yang berjualan di sekitaran gedung Pasar Marelان tersebut. Adapun zona atau jumlah bagian penempatan para pedagang sesuai dengan jenisnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 6
Jumlah Zona Jenis Dagangan
Dalam Gedung

Jenis Dagangan	Jumlah
Daging Ayam	15
Daging Kambing dan Sapi	10
Ikan Basah	20
Ikan Teri	8
Sayur	35
Bumbu Basah	9
Toko Klontong	13
Buah	18
Rempah-rempah	5
Tempe Tahu	12
Total	145

Sumber: Data Profil Pasar Marelان Kota Medan

Dari data diatas yaitu Tabel 4.3 jumlah zona jenis dagangan dalam gedung dapat kita lihat total pedagang yang berjualan adalah 145 pedagang. Dimana keseluruhan total merupakan berbagai macam bahan ataupun barang yang dijual oleh pedagang. Berikut ini data informan penelitian untuk mengetahui jumlah informasi yang di dapat yaitu:

Tabel 7
Data Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Dagangan
1	Robi Irawan	Toko Klontong
2	Sudihartono	Sayur
3	Susilawati Samin	Gula Merah

4	Damayanti	Daging Sapi
5	Parulian S.Sos	Ikan Teri
6	Nuriah	Sayur
7	Sriwidayani	Daging Sapi
8	Mustikaria	Pakaian
9	Muhammad Maulana	Tempe
10	Indramahyoga	Sayur
11	Sainem	Tempe
12	Nazwa Safira	Aksesoris
13	Jaminah	Rempah-rempah
14	Evidarnis	Pakaian
15	Fany Anggraini Sagala	Sayur
16	Zulfa	Sayur
17	Ely	Sayur
18	Amanda	Rempah-rempah
19	Sity Aisyah	Tahu
20	Adi	Gula Merah

Sumber: Data Profil Pasar Marelan Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas, jumlah sampel 20 orang. Dari jenis dagangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan demikian peneliti akan mengungkapkan kesan, penilaian, pendapat dan interpretasi pedagang Pasar Marelan Kota Medan terhadap Pembiayaan Syariah. Dan jumlah sampel dipilih dari jenis dagangan yaitu: toko klontong, sayur mayur, gula merah, pakaian, aksesoris, tempe tahu, rempah-rempah yang berjumlah 20 pedagang. Dari jumlah sampel ini peneliti dapat melakukan wawancara yang mampu memberikan informasi tentang bagaimana persepsi pedagang pasar tradisional terhadap pembiayaan syariah.

Adapun pengelompokkan pedagang pasar tradisional pasar Marelan Kota Medan yang dijadikan informan adalah 20 pedagang, dapat dilihat dari jenis kelamin dan usia. Berikut hasil dari pengelompokkan peneliti yang dijadikan sampel pada pedagang pasar Marelan Kota Medan sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Data penelitian yang dijadikan sebagai informasi penelitian di pasar Marelan Kota Medan adalah laki-laki dan perempuan. Dimana jenis kelamin ini dapat menentukan jawaban pertanyaan penelitian sebagai bentuk pendekatan penelitian dalam mewawancarai informan peneliti. Tujuannya adalah untuk dapat menelusuri persepsi dari informan Laki-laki maupun perempuan. Untuk mengetahui gambaran jenis kelamin informan peneliti dengan jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 8

Karakteristik informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (Pedagang)	Presentase (%)
Laki-laki	6	30
Perempuan	14	70
Jumlah	20	100

Sumber: Data Profil Pasar Marelan Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki yang dijadikan sebagai informan penelitian di Pasar Marelan Kota Medan Kecamatan Rengas Pulau adalah 6 orang Laki-laki dengan jumlah presentase 30%, sedangkan perempuan sebanyak 14 orang dengan presentase 70% dari seluruh jumlah subjek penelitian.

b. Usia

Informan dibagi dalam 3 kelompok yaitu usia 20-30 tahun, 30-40 tahun, dan 40-50 tahun. Untuk mengetahui proporsi usia, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 9
Data Informan Berdasarkan Usia

Tingkat Usia	Frekuensi (Pedagang)	Presentase (%)
20-29	2	10
30-39	12	60
40-50	6	30
Jumlah	20	100

Sumber: Data Profil Pasar Marelان Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa data penelitian berdasarkan usia informan yang mempunyai data berusia 20-29 tahun berjumlah 2 pedagang atau 10% dari keseluruhan informan, informan yang berusia 30-39 tahun sejumlah 12 pedagang atau 60% dari keseluruhan informan, informan yang berusia 40-50 tahun sejumlah 6 pedagang atau 30% dari keseluruhan informan. Dapat dilakukan bahwa informan yang paling banyak adalah informan dengan usia 30-39 tahun dengan jumlah 12 pedagang dengan presentase 60%.

B. Hasil Penelitian

Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*) (jalaludin Rahmat). Berdasarkan hal tersebut, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi suatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain. Adapun pertanyaan untuk wawancara kepada pedagang guna memperoleh informasi lebih lanjut adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembiayaan Syariah di Pasar Marelان Kota Medan.

Peneliti melakukan penelitian pada Pasar Marelan Kota Medan Kelurahan Rengas Pulau, dari pedagang yang berdagang atau berjualan di Pasar Tradisional Pasar Marelan tersebut peneliti dapat menghasilkan informan atau hasil. Karena yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para pedagang Pasar Tradisional Pasar Marelan Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pedagang Pasar Marelan Kota Medan tentang pengetahuan pedagang terhadap pembiayaan syariah. Pedagang yang tidak berhubungan sama sekali dengan Bank Syariah maupun Bank Konvensional mereka mengatakan mengetahui bank syariah akan tetapi hanya sekedar saja.

Pengetahuan pedagang Pasar Marelan Kota Medan tentang perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional sangat kurang, karena kebanyakan pedagang Pasar Marelan Kota Medan mengatakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional sama-sama memperoleh bunga. Akan tetapi di bank syariah bunganya hanya sedikit dibandingkan bank konvensional dan ada juga sebagian pedagang mengatakan bahwa bank syariah belum tentu mengikuti sesuai tuntunan islam, dan bedanya hanya menambah kata syariah dibelakang. Pedagang Pasar Marelan Kota Medan lebih banyak melakukan transaksi di bank konvensional dan rentenir seperti pinjam-meminjam dengan alasan persyaratannya lebih mudah di bandingkan pembiayaan di bank syariah. Pedagang tidak mengetahui bahwa bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Pengetahuan Pedagang tentang bank syariah sangat kurang sehingga pedagang menganggap sistem bagi hasil (bank syariah) sama saja dengan bunga (bank konvensional).

Pengetahuan yang dimiliki Pedagang Pasar Marelan Kota Medan tentang perbankan syariah masih sangat minim dan

pedagang tidak mengetahui produk-produk yang digunakan bank syariah, karena ada beberapa produk yang ditawarkan bank syariah diantaranya tabungan dan pembiayaan, kebanyakan pedagang menganggap tabungan itu hanya tempat menyimpan uang saja, dan pembiayaan hanya memberi pinjaman saja tanpa tau produk yang ada didalamnya.

Pemikiran atau tanggapan pedagang Pasar Marelان Kota Medan tentang bunga yang bertentangan dengan syariat Islam, sebagian pedagang mengetahui bahwa bunga bertentangan dengan syariat Islam sehingga sebagian pedagang setuju dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah, akan tetapi ada juga sebagian dari pedagang tersebut tidak peduli akan hal itu karena mereka berpendapat bahwa bank konvensional banyak memberikan keuntungan dan mengatakan bahwa mereka menggunakan bank konvensional sudah sejak lama dan sulit untuk berganti kebank yang lain (Bapak Roby, 2022).

b. Pandangan Pedagang Pasar Tradisional Pasar Marelان Kota Medan Terhadap Keberadaan Perbankan Syariah

Pedagang Pasar Tradisional Pasar Marelان Kota Medan memiliki persepsi yang berbeda dari yang satu dengan yang lainnya tentang perbankan syariah. Pandangan pedagang Pasar Marelان Kota Medan terhadap keberadaan perbankan syariah ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahuinya, ada yang memiliki pandangan bahwa bank syariah sudah sesuai dengan tuntunan konsep dasar islam dan ada juga yang memiliki pandangan sebaliknya.

Menurut Bapak Roby yang bekerja sebagai pedagang Toko Klontong, beliau berpandangan baik dengan bank syariah, ketika peneliti menanyakan dari mana bapak tau tentang bank syariah, beliau menjawab dari orang lain maupun media sosial. Beliau tertarik untuk melakukan pembiayaan syariah hanya saja

masih ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk bank syariah (Roby, 2022).

Menurut Ibu Susilawati Samin selaku pedagang daging kerbau mengatakan, beliau berpendapat biasa saja tentang bank syariah, karena beliau tidak tau sistem atau produk yang ada di bank syariah tersebut dan beliau hanya mengetahui sekedar saja tentang bank syariah (susilawati, 2022).

Menurut Bapak Parulian Nst S.Sos selaku pedagang Ikan Teri mengatakan, masih melakukan pembiayaan di bank syariah dan mengatakan bank syariah beroperasi sesuai syariat Islam. Lalu peneliti menanyakan sudah berapa lama bapak melakukan pembiayaan di bank syariah, lalu bapak menjawab “ saya melakukan pembiayaan di bank syariah lebih kurang 5 tahun”. Tetapi beliau beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional (Parulian,2022).

Hasil wawancara kepada Bapak Sudihartono selaku pedagang sayur mengatakan, hanya mengetahui bank syariahnya saja tapi tidak dengan produk atau sistem yang digunakan bank syariah dan beliau mengatakan bahwa bank syariah belum tentu sesuai dengan konsep dasar Islam (Sudihartono,2022).

Kesimpulan yang dapat peneliti tanggap dari beberapa jawaban yang diberikan oleh beberapa sampel, mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang bank syariah dimana sistem yang dilakukan bank syariah sesuai dengan syariat Islam serta sistem bagi hasil tidak memakai bunga dan ada juga yang berpandangan bank syariah dengan bank konvensional sama saja sama-sama memperoleh keuntungan. Hal ini dikarenakan kemungkinan kurangnya promosi/sosialisasi yang dilakukan pihak bank kepada para pedagang di Pasar Tradisional Pasar Marelan Kota Medan sehingga pedagang mengetahui tentang bank syariah sangat sedikit. Oleh karena itu masyarakat lebih

banyak menggunakan bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah.

c. Tanggapan Pedagang Pasar Tradisional Pasar Marelان Kota Medan Tentang Bank Syariah Sesuai Dengan Konsep Dasar Islam

Pedagang pasar tradisional di Pasar Marelان Kota Medan memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang perbankan syariah. Pendapat pedagang tentang perbedaan bank syariah dengan konvensional sangatlah beranekaragam ada dari beberapa sampel yang mengatakan bahwa bank syariah sudah sesuai dengan konsep dasar Islam dan ada yang berpendapat tidak.

Menurut Ibu Susilawati Samin selaku pedagang gula merah, beliau mengatakan bahwa bank syariah mungkin saja sesuai dengan konsep dasar Islam karena beliau tidak begitu mengenal keberadaan perbankan konvensional maupun bank syariah.

Menurut Bapak Parulian S.Sos selaku pedagang Ikan Teri, mengatakan bahwa perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional memang ada dan itu sangat jelas, jika di bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan di bank konvensional menggunakan sistem bunga, akan tetapi masih banyak persamaan-persamaan antara keduanya dan masih banyak juga yang menjadi pembeda antara keduanya meskipun saya tidak mengetahui betul tentang perbankan.

Menurut Bapak Sudihartono selaku pedagang sayur, mengatakan bahwa bank syariah belum tentu sesuai dengan konsep dasar Islam dikarenakan tidak pernah mendengar dan mencari tahu tentang bank syariah, beliau hanya mengetahui nama bank syariah saja tanpa mengenal produk dan sistem nya.

Menurut Ibu Damayanti selaku pedagang daging kerbau, beliau mengatakan bahwa bank syariah sesuai dengan konsep dasar Islam karena menurut pendapat beliau sistem kerjanya berbeda dimana bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga, beliau mengatakan juga bahwasanya bunga itu riba.

Menurut Bapak Robi Irawan selaku pedagang toko klontong, mengatakan bahwa bank syariah mungkin saja sesuai dengan konsep dasar Islam, karena mengetahui dari kajian dan media sosial, tetapi belum di benarkan karena belum memakai produk bank syariah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pedagang Pasar Marelan Kota Medan tentang tanggapan pedagang pasar tradisional pasar marelan kota medan tentang bank syariah sesuai dengan konsep dasar islam, banyak dari pedagang menjelaskan bahwa mungkin saja sesuai dengan konsep dasar Islam karena ada kata “syariah” didalam bank tersebut dan ada pula yang berpendapat bahwa tidak sesuai dengan konsep dasar Islam atau sama dengan Bank pada umumnya yaitu bank konvensional. Pemikiran pedagang yang seperti itu karena kurangnya pengetahuan atas keberadaan bank syariah tersebut. Semakin sedikit pengetahuan pedagang tentang bank syariah, maka semakin sedikit pula keinginan pedagang untuk menabung atau melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah.

C. Pembahasan

1. Persepsi pedagang Pasar Tradisional terhadap Pembiayaan Syariah di Pasar Marelan Kota Medan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap para pedagang untuk memenuhi informasi yang terkait sebagian besar mengatakan bahwa mereka belum mau atau tertarik untuk melakukan pembiayaan di bank syariah. Dan yang menjadi alasannya salah satunya

adalah tidak mau ribet untuk memenuhi sumber dana dagangan mereka, karena mereka sudah lama mengenal para rentenir untuk sebagai tempat peminjaman dana tanpa adanya syarat yang banyak atau bisa dibilang sedikit mempermudah di awal, padahal para pedagang juga tau bahwasanya meminjam ke tempat rentenir membayar tagihan tersebut bisa dua kali lipat dengan pinjaman awal. Dan menjadi alasan lain adalah kurang adanya sosialisasi kepada para pedagang dan kurangnya hubungan yang baik kepada pelaku usaha sehingga pedagang hanya mengetahui keberadaan dan letaknya saja tanpa mengetahui bagaimana tatacara pembiayaan syariah tersebut.

Perihal ini diketahui jelas bahwa kurangnya interaksi yang baik antara pihak lembaga dengan para pedagang tersebut. Sebagian kecil pedagang menyatakan bahwa yang menjadi perbedaan antara pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional hanya terletak pada riba, yaitu pada pembiayaan syariah itu tidak dikenal prinsip riba. Padahal bagi pihak bank kualitas dan kewiraniagaan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah (Sri sudiarti, 2017).

Tentang mereka yang mengetahui gambaran yang menjadi pembeda antara kedua pembiayaan tersebut maka terlihat ada sebagian pedagang yang sudah mulai menyadari dan dikatakan tertarik dengan pembiayaan syariah, dan alangkah baiknya jika semua pedagang memiliki pemahaman yang sama untuk berpindah dari pembiayaan konvensional ke pembiayaan syariah. Dari 20 orang pedagang sebagian besar mereka berpendapat bahwa ekonomi yang kita lakukan dalam bentuk apapun memang harus disesuaikan dengan prinsip dalam islam, ada juga sebagian yang sudah mengetahui dimana letak dan keberadaan pembiayaan syariah yang ada di daerah tempat tinggal mereka, namun kenyataannya hingga saat ini masih belum mempunyai kesadaran dari diri sendiri untuk melakukan pembiayaan syariah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 20 pedagang ternyata sebanyak 4 orang yang melakukan pembiayaan syariah, 8 belum pernah melakukan pembiayaan, dan 8 orang melakukan pembiayaan konvensional. Artinya

dengan melihat kondisi seperti ini masih banyak pedagang yang belum mengetahui kelebihan jika melakukan pembiayaan di bank syariah, ketertarikan mereka untuk melakukan pembiayaan syariah tersebut berkurang karena tidak mengetahui produk apa saja yang ada di bank syariah. Bagi pihak lembaga pembiayaan syariah supaya untuk lebih fokus dan tanggap dalam menjalankan misi mereka dan kewajiban bagi lembaga yang siap melayani pedagang (nasabah).

Disaat pedagang membutuhkan pembiayaan yang lebih mereka lebih memilih melakukan pembiayaan konvensional dan ke rentenir dibandingkan dengan pembiayaan syariah, pada saat melakukan penelitian dan wawancara secara langsung kepada pedagang Pasar Marelان kelurahan rengas pulau diketahui bahwa mereka belum mempunyai pemahaman yang benar-benar dapat meyakinkan mereka dalam melakukan pembiayaan syariah, artinya kurang adanya informasi dan sosialisasi dari pihak lembaga kepada pedagang tentang pemahaman mengenai pembiayaan syariah.

2. Sistem pembiayaan yang dilakukan pedagang pasar tradisional Pasar Marelان Kota Medan berdasarkan pembiayaan syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada para pedagang guna mendapatkan informasi yang valid peneliti melakukan wawancara yaitu berupa pertanyaan sistem pembiayaan yang dilakukan pedagang pasar tradisional Pasar Marelان Kota Medan berdasarkan pembiayaan syariah sebagian pedagang menjawab belum pernah melakukan pembiayaan syariah. Pedagang biasanya melakukan pembiayaan ke bank konvensional dan ada kepada rentenir, dan ada juga yang belum pernah melakukan pembiayaan sama sekali. Kebanyakan pedagang memakai dana sendiri untuk dagangannya, karena tidak membutuhkan modal yang begitu besar. Tetapi jika dagangan pedagang membutuhkan suntikan dana mereka lebih memilih melakukan pembiayaan ke bank konvensional ketimbang bank syariah karena lebih dahulu mengenal bank konvensional daripada bank syariah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 20 pedagang ternyata sebanyak 4 orang yang melakukan pembiayaan syariah, 8 belum pernah melakukan pembiayaan, dan 8 orang melakukan pembiayaan konvensional. Artinya dengan melihat kondisi seperti ini masih banyak pedagang yang belum mengetahui keuntungan jika melakukan pembiayaan di bank syariah, ketertarikan mereka untuk melakukan pembiayaan syariah tersebut berkurang karena tidak mengetahui produk apa saja yang ada di bank syariah. Bagi pihak lembaga pembiayaan syariah supaya untuk lebih fokus dan tanggap dalam menjalankan misi mereka dan kewajiban bagi lembaga yang siap melayani pedagang (nasabah).

Dalam perbankan syariah atau perbankan Islam (al-Mashrafiyah aal-Islamiyah) adalah suatu sistem manajemen perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Bagi kaum muslimin, kehadiran bank islam dapat memenuhi kebutuhan akan sebuah lembaga keuangan yang bukan hanya sebatas melayani secara ekonomi namun juga spiritual, yaitu: Bank Islam Mampu Menciptakan masyarakat sebagai Pelaku Perubahan Sosial (Pohan 2016).

Perbankan syariah juga mempunyai fungsi yang sama dengan bank pada umumnya, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa, atau dalam kata lain, bank mempunyai fungsi untuk menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Hanya saja, bank syariah melakukan kegiatan transaksi tersebut menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah (riyan pradesyah 2020).

Perbedaan Bank Syariah dengan bank konvensional dapat diketahui dengan melihat perbedaan antara sistem beberapa aspek, konvensional dan bank syariah memiliki persamaannya itu dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanis transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat umum untuk memperoleh pembiayaan seperti KTP,

NPWP, Proposal, Laporan keuangan dan sebagainya. Berikut adalah perbedaan Bank syariah dan Bank konvensional:

Tabel 10
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Melakukan investasi-investasi untuk usaha yang halal saja.	Melakukan investasi-investasi untuk usaha halal dan haram
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
3	Profit dan falah oriented	Profit oriented
4	Hubungan antara bank dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan antara bank dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor dan kreditor
5	Penghimpunan dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).	Tidak terdapat Dewan Syariah
6	Penyerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis

Berdasarkan tabel 10 diatas bahwa banyak terdapat perbedaan dari bank syariah dengan bank konvensional yaitu Bank syariah melakukan investasi-investasi untuk usaha yang halal saja, sedangkan Bank konvensional melakukan investasi-investasi untuk usaha halal dan haram. Bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa, sedangkan Bank

konvensional memakai perangkat bunga. Bank syariah hubungan antara bank dengan nasabah dalam bentuk kemitraan, sedangkan Bank konvensional hubungan antara bank dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor dan kreditor. Bank syariah penghimpunan dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), sedangkan Bank konvensional tidak terdapat Dewan Syariah. Bank syariah penyerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah, sedangkan Bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis. Bagi pihak Bank Syariah kualitas dan kewiraniagaan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah (Sri sudiarti, 2017).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dijelaskan atau dijabarkan dapat disimpulkan bahwa :

1. Persepsi pedagang Pasar Tradisional terhadap Pembiayaan Syariah di Pasar Marelان Kota Medan

Persepsi pedagang Pasar Tradisional terhadap Pembiayaan Syariah di Pasar Marelان Kota Medan sangat berbeda-beda dan masyarakat lebih banyak menggunakan bank konvensional dibandingkan bank syariah, karena pedagang lebih pertama mengenal bank konvensional dan tidak mengenal keberadaan bank syariah. Banyak pedagang mengatakan bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sama-sama memperoleh keuntungan akan tetapi keuntungan di bank syariah lebih sedikit dibandingkan dengan bank konvensional, pengetahuan pedagang Pasar Marelان Kelurahan Rengas Pulau tentang bank dikatakan masih kurang karena banyak yang berpendapat tentang ribetnya prosedur atau syarat yang harus dipenuhi pedagang. Pedagang juga lebih banyak memilih pembiayaan sumber dana mereka ke rentenir dengan alasan yang lebih mudah meskipun harus membayar dua kali lipat dari pinjaman awal. Dan Pedagang lebih memilih menyimpan uang dirumah mereka dalam bentuk barang berharga maupun dalam bentuk lainnya.

2. Sistem pembiayaan yang dilakukan pedagang pasar tradisional Pasar Marelان Kota Medan berdasarkan pembiayaan syariah

Sistem pembiayaan yang dilakukan pedagang pasar tradisional Pasar Marelان Kota Medan berdasarkan pembiayaan syariah sangatlah kurang, dilihat dari penilaian para pedagang bahwa mereka tidak begitu mengenal perbankan syariah, karena mereka lebih dahulu mengenal produk perbankan konvensional ketimbang perbankan syariah. Dan dari

pihak perbankan syariah kurang mempromosikan produk yang mereka gunakan, maka ketidaktahuan pedagang terhadap perbankan syariah membuat pedagang kurang percaya atau kurang tertarik untuk melakukan pembiayaan di bank syariah. Pengetahuan yang dimiliki pedagang perihal pembiayaan syariah sangat sedikit atau bahkan masih banyak pedagang yang tidak mengenal keberadaan perbankan syariah. Kurangnya promosi produk perbankan syariah membuat pedagang kurang memahami bagaimana sistem bagi hasil yang ada di perbankan syariah, di sisi lain pedagang ada juga yang sudah mengenal perbankan syariah bahkan juga sudah melakukan pembiayaan maupun menabung di perbankan syariah.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti berharap bisa sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar dapat membandingkan ilmu yang ada dalam perkuliahan atau teori dengan kenyataan dilapangan. Serta memberikan pengalaman dalam rangka mengimplementasikan pengetahuan peneliti dibidang pembiayaan syariah.
2. Bagi pedagang Pasar Marelان Kelurahan Rengas Pulau Kota Medan agar dapat melihat dan memahami keberadaan bank syariah guna dapat membedakan bank syariah dan bank konvensional, karena pada landasan teori keduanya istilah tersebut jelas berbeda. Bunga bank yang ada pada bank konvensional merupakan diharamkan dalam Islam. Sedangkan bagi hasil pada bank syariah merupakan diperbolehkan.
3. Bagi perbankan syariah, peneliti berharap untuk lebih meningkatkan promosi produk perbankan ke para pedagang maupun masyarakat di sekitaran lingkungan setempat, guna memperluas pengetahuan masyarakat atas keberadaan kehadiran dan pengenalan produk yang digunakan perbankan syariah. penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pikiran yang dipertimbangkan guna kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim adiwarmarman. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. ed. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Achmad, Baraba. "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah." *jurnal Ekonomi BI*. diakses pada tanggal 2 september 2018%0A.
- Adiwaman karim. 2007. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. ed. gema insani Press. Jakarta.
- Afandi, Nur, and Ernawati Ernawati. 2018. "Sumber Dana Dan Persepsi Tentang Bunga Bank Oleh Pedagang Muslim (Studi Pedagang Di Pasar Basah Di Kota Kendari Tahun 2015)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9(1): 70.
- Antonio, M. Syafi'I. 2001. *Bank Syariah: Teori Dan Praktik*. ed. Gema Insani Press. Jakarta.
- Bilson Simamora. 2002. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. 2002nd ed. ed. Gramedia Pustaka Utama.
- Bimo Walgito. 1989. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta.
- Erni, Susana dan Prasetyanti, Annisa. 2011. "Pelaksanaan Dan Sisteem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15(3).
- Friyanto. 2013. "Pembiayaan Mudharabah, Risiko Dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang),." *JMK* 15(2).
- Hadjar, Ibnu. 1999. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. ed. Raja Gravindo Persada. Jakarta.
- Hayati, Isra dan Utami, Citra. 2019. "Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Umkm Dengan Menggunakan Metode Door To Door Di Desa Kotasan." *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah* Vol.3(2)
- Herman Malano. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Ed. 1. ed. Adam Sikumbang.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. ed. Prenada Media Ggroup. Jakarta.
- K. Suharwadi lubis. 2000. *Etika Bisnis Islami*. ed. Sinar Grafika. Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman A. 2008. *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Ed. 3.

Jakarta.

- Kotler, Philip; Ancella Anitawat; A.B Susanto. 2000. *Manajemen Pemasaran Di Indonesia: Analisis, Perencanaan, Implementasi Pengendalian*. jil. 2. ed. salemba empat. Jakarta.
- lukman haryoso. 2017. "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah." *Jurnal Law and Justice* Vol.2(1.).
- Maul yana, Dedy. 2009. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Cet.10. ed. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mughni, Abdul. 2015. "Keuangan Islam Untuk Wong Cilik (Miskin)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6(1): 125.
- muhammad maulana. 2014. "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Mudarabah)." *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* 14(1).
- Pohan, Selamat. 2016. "Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubunganya Denan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan." *intiqad*.
- R Ilyas. 2015. "KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARI'AH." *Jurnal Penelitian* 9(1).
- Rahmat jalaludin. 2005. *Psikologi Komunikasi*. ed. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rahmat Jalaludin. 2007. *Psikologi Komunikasi*. ed. remaja rosda karya. Bandung.
- Rahmawaty, Anita. 2014. "Menggunakan Produk Di Bni Syari'Ah Semarang." *Addin* 8(1): 1–28.
- riyan pradesyah. 2020. "(Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah)." *jurnal ekonomi islam*: 94.
- Robert A. Baron, Donn Byrne. 2003. *Psikologi Sosial*. ed. Ratri Media Wisnu C. kristiaji.
- Sangadji, Etta Mamangi dan Sopiah. 2013. *Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai Jurnal Penelitian*. ed. ANDI. Yogyakarta.
- Sarwoko, Endi. 2008. "Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisioal Di Wilayah Malang." *jurnal ekonomi modernisasi* 4(2): 97–115.
- Setiadi, nugroho. J. 2003. *Perilaku Konsumen*. ed. Prenada media. Jakarta.

- sigit triandaru dan totok budi santoso. 2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Ed. 2. ed. salemba empat. Jakarta.
- Sobur Alex. 2003. *Psikologi Umum*. ed. pustaka setia. Bandung.
- Stephen P. Robbins; Mary Coulter. 2009. *Manajemen*. indeks.
- Sudiarti, Sri. 2017. "Pengaruh Kualitas Layanan dan Kewiraniagaan Terhadap Kepuasan Nasabah Kredit Pensiun serta Dampaknya pada Loyalitas Nasabah." *Jurnal Aplikasi Bisnis*
- Suprotul, Azwa dan Sulisti, Afriani. 2016. "Analisi Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja."
- Umar, Husain. 1997. *Teknik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis Komprehensif*. Ed. 3. ed. Kompas Gramedia. Jakarta.
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. ed. Andi Offset. Yogyakarta.
- Wibowo, Edi. "Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Koperasi Sebagai Penggerak." *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 11(1).

LEMBAR WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan Kepada Pedagang

1. Apakah saudara/i memiliki rekening atau menjadi nasabah di dari salah satu bank syariah?
2. Sudah berapa lama saudara/I mengenal bank syariah?
3. Darimana saudara/i mengetahui bank syari'ah?
4. Coba saudara sebutkan bank syariah jenis apa yang anda gunakan?
(Tabungan, Mudharabah, Deposito atau Lainnya)
5. Apakah alasan saudara/i memilih menjadi nasabah bank syariah?
6. Apakah saudara/i meyakini bank syariah sudah sesuai dengan konsep dasar Islam?
7. Menurut saudara/i bagaimana pelayanan yang diberikan oleh karyawan bnk syariah?



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi kami di agar diketahui
nama dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti
Nama Mahasiswa : Mira Wati
Npm : 1801280013
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembiayaan Syariah Di Pasar Marelan Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
05-03-2022	- Tambahkan Batasan Masalah - Perbaiki Sistematika Penulisan - Perbaiki Penelitian Terdahulu		
19-03-2022	- Perbaiki Sistematika Penulisan dan Pembahasan - Perbaiki Latar belakang Masalah		
24-03-2022	- Perbaiki Rumusan Masalah - Perbaiki Daftar Pustaka		
29-03-22	Acc.		

Medan, 29 - Maret - 2022



Diketahui/Disetujui
Dekan
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Dr. Sri Sudiarti



UMSU
Unggul | Cerdas | Terampil

Bila menjabah curat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syari'ah** yang diselenggarakan pada Hari Sabtu **09 April 2022** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mira Wati
Npm : 1801280013
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembiayaan Syariah Di Pasar Marelan Kota Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 09 April 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi


(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi


(Syahrul Amsari, M.Si)

Pembimbing


(Dr. Sri Sudiarti)

Pembahas


(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Zulfani, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.i fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabah surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari **Sabtu 09 April 2022** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mira Wati
Npm : 1801280013
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembiayaan Syariah Di Pasar Marelان Kota Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	- Perbaikan batasan Masalah
Bab II	- Perbaikan kutipan Pendahuluan
Bab III	
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 09 April 2022

Tim Seminar


Ketua


(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)


Sekretaris


(Syahrul Amsari, M.Si)

Pembimbing


(Dr. Sri Sudiarti)

Pembahas


(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati. S.Pd. M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti

Nama Mahasiswa : Mira Wati
Npm : 1801280013
Semester : Delapan (VIII)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembiayaan Syariah di Pasar Marelان Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
7 Juli 2022	Bimbingan BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, disesuaikan dgn rumusan	<i>[Signature]</i>	
13 - Juli - 2022	Revisi BAB IV. BAB V, disesuaikan dg pembahasan.	<i>[Signature]</i>	
22 - Juli - 2022	Revisi Kesimpulan dan Forum. Teknis penulisan dan Daftar Pustaka.	<i>[Signature]</i>	
29 - Juli - 2022	Ace	<i>[Signature]</i>	

Medan, 29 Juli 2022



Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati. S.Pd. M.Si

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarti, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi & Berbasis pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akre/P/10/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Husin No.3 Medan 20138 Telp. (061) 6622461 Fax. (061) 6623474, 6631041
 http://fa.umsu.ac.id | Email: fa@umsu.ac.id | fb: fms-ummedan | wa: umsumedan | ig: umsumedan | yt: umsumedan



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada :
 Yth : Dekan FAI UMSU

09 Rajab 1443 H
 10 Februari 2022 M

Di -
 Tempat




Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MIRA WATI
 Npm : 1801280013
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Kredit Kumulatif : 3,72

Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga di Tinjau Dari Ekonomi Syariah (Studi Pada Pedagang pasar Tradisional Di Pasar Marelan Kota Medan)	-	-	-
2	Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembiayaan Syariah Di Pasar Marelan Kota Medan	 21 - 22/02	Dr. Sri Sudiana 	 27/7/22
3	Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang Sembako Pasar Tradisional Di Pasar Marelan	-	-	-

NB: Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload dan mencetak buku panduan skripsi FAI UMSU. Demikian permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya


 Mira Wati

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 77/II.3/UMSU-01/F/2022
Lamp : -
Hal : Izin Riset

17 Ramadhan 1443 H
18 April 2022 M

Kepada Yth :
Pasar Marelan Kota Medan
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Mira Wati
NPM : 1801280013
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembiayaan Syariah Di Pasar Marelan Kota Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan III



CC. File





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI RISET

NOMOR : 070/091/Balitbang/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 77/II.3/UMSU-01/F/2022. Tanggal: 18 April 2022. Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset Kepada :

Nama : Mira Wati.
NPM : 1801280013.
Prodi : Manajemen Bisnis Syariah.
Judul : "Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembiayaan Syariah Di Pasar Marelan Kota Medan".
Lokasi : Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.
Lamanya : 2 (Dua) Bulan.
Penanggung Jawab : Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
5. Surat rekomendasi Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 6 Juni 2022

a.n. KEPALA BALITBANG KOTA MEDAN
SEKRETARIS.

Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN
PEMBINA TK.I
NIP. 19630428 199203 1 002

Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Camat Medan Marelan Kota Medan.
3. Lurah Rengas Pulau Kota Medan.
4. Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Arsip.

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Mira Wati
2. Npm : 1801280013
3. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 24 September 2000
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Tempat Tinggal : Jln. Baru Ling. 15 Kel. Terjun Medan Marelan

DATA ORANGTUA

1. Nama Ayah : Muchtar Mahmud Nst
2. Nama Ibu : Aini
3. Tempat Tinggal : Jln. Baru Ling. 15 Kel. Terjun Medan Marelan

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2006 – 2012 : SDN 066429 Medan Marelan
2. Tahun 2012 - 2015 : SMP Swasta Sinar Husni Helvetia Pasar V
3. Tahun 2015 – 2018 : SMK Swasta Sinar Husni Helvetia Pasar V
4. Tahun 2018 – Sekarang : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 2 Agustus 2022

Penulis



MIRA WATI

1801280013

DOKUMENTASI





